



PENETAPAN

Nomor 151/Pdt.G/2025/PA.Pw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

PENGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di xxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, email : EMAIL, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxx xxx xxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 19 Mei 2025 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasarwajo dengan Nomor 151/Pdt.G/2025/PA.Pw, tanggal 19 Mei 2025, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2020, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Manokwari, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0267/17/X/2020, tertanggal 12 Oktober 2020;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx selama 4 (empat) tahun dan merupakan tempat kediaman bersama terakhir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan selayaknya suami istri dan telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama:

3.1 ANAK, Tempat Tanggal Lahir : Manokwari, 24 Februari 2022 , umur 3 tahun;

Bahwa anak tersebut diasuh oleh orang tua Penggugat;

4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2021 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena:

4.1. Bahwa Tergugat tidak lagi ada kabar sampai saat ini;

4.2. Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan nafkah batin kepada Penggugat sejak tanggal 29 Januari 2022 sampai sekarang;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas terjadi pada tanggal 29 Januari 2022 dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin dan tidak mengabari Penggugat, yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan yang pergi meninggalkan rumah adalah Tergugat;

6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah di mediasi oleh pihak keluarga;

7. Bahwa setelah berpisah tempat tinggal Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di xxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx, sedangkan Tergugat kembali tinggal di rumah kediaman adik Tergugat Tergugat di xxxxxxxxx xxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kota Baubau, Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxxx;

8. Bahwa Penggugat menyadari hak-haknya dan tidak akan menuntut nafkah Lampau, Iddah, dan nafkah Mut'ah;

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan cerai ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pasarwajo kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam



perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai Peraturan yang berlaku;

Subsider:

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa dalam persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat tidak hadir di persidangan, dan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan dan keterangan yang dibenarkan menurut hukum, meskipun telah di panggil secara resmi dan patut;

Bahwa sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, dan berdasarkan surat panggilan oleh PT POS dikembalikan tanpa adanya keterangan yang jelas;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dianggap cukup;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak hadir memenuhi perintah Hakim untuk hadir dalam persidangan yang telah ditetapkan, ataupun tidak mengirim wakilnya untuk menghadap Pengadilan, sedangkan tidak datangnya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Hakim menilai bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh berperkara, oleh karenanya berdasarkan pasal 148 Rbg gugatan Penggugat harus digugurkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini menurut penjelasan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah 2 (dua) kali dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 pada angka 22 termasuk perkara di bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang tersebut seluruh biaya perkara harus dibebankan kepada Para Penggugat, dan akan dinyatakan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa mengingat semua pasal perundang-undangan yang berlaku dan nash-nash syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp141.000,00 (seratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 26 Mei 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 28 Dzulqaidah 1446 *Hijriyah*, oleh kami Sudarmin H.I.M. Tang, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Dra. Waode Nurhaisa sebagai Panitera tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat;

Panitera

ttd

Hakim Tunggal

ttd

Dra. Waode Nurhaisa

Sudarmin H.I.M. Tang, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya:

- | | | |
|-------------------|---|--------------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp30.000,00 |
| 2. ATK | : | Rp60.000,00 |
| 3. Panggilan | : | Rp11.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | : | Rp20.000,00 |
| 5. Redaksi | : | Rp10.000,00 |
| 6. Meterai | : | <u>Rp10.000,00</u> |

Jumlah

Rp141.000,00

(seratus empat puluh satu ribu)